



PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK

Skripsi



Oleh

Muhammad Nur Cholis Wahidin
21901021141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



★ ★ ★ Oleh ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Muhammad Nur Cholis Wahidin
21901021141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS
TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIKMuhammad Nur Cholis Wahidin
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tinjauan yuridis asas proporsionalitas terhadap perjanjian terapeutik, pilihan tema tersebut dilatar belakangi persoalan kesehatan yang mana menjadi persoalan penting dalam kehidupan dan termasuk bagian di dalam pembangunan nasional karena persoalan kesehatan termasuk persoalan yang sangat mendasar bagi setiap warga negara. Namun derajat kesehatan pada saat ini tergolong masih rendah, akibatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan dibidang kesehatan diperoleh ketika melakukan hubungan antara pasien dengan dokter. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian? 2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rumusan masalah satu, penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian penerapannya tidak dapat dipisahkan antara asas yang satu dengan asas yang lain yang mana bekerja sama serta mengkoreksi asas-asas yang lain, asas-asas yang sudah di jelaskan di dalam pembahasan skripsi tersebut masing-masing asas-asas tersebut yang sudah dijelaskan sesuai dengan fungsi "*check and balance*" maka asas konsensualisme, asas daya mengikatkontrak, *asas pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, asas personalitas, dan asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan. Rumusan masalah dua Penerapan asas proporsionalitas tahapan pra-kojntraktual asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Jika ada dugaan malpraktek dalam pelaksanaan tindakan kedokteran, mengacu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mana mencakup dianogsis dan tata cara tindakan medis sebagaimana diatur dalam undang-undang, dokter sudah menjelaskan tujuan tindakan medis dilakukan, dokter menjelaskan alternatif tindakan lain dari risikonya, dokter sudah menjelaskan risiko komplikasi yang memungkinkan terjadi, dan dokter menjelaskan prognosis terhadap tindakan kedokteran, makna adil tidak hanya mengutamakan keseimbangan, akan tetapi juga melihat dari sisi kedudukan. Agremen terapeutik ini juga mengutamakan *equality* yang mana pada saat memberikan pertolongan yang sama, yang tidak memandang dari hasil akhir, dikarenakan hakikat dokter adalah sebagai perantara untuk menyembuhkan secara maksimal dengan keahliannya yang dimiliki.

Kata kunci : Asas Proporsionalitas, kontrak perjanjian, hukum perdata, terapeutik.

SUMMARY

JURIDICAL REVIEW IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALIZE TO THERAPY AGREEMENTS

Muhammad Nur Cholis Wahidin
Malang Islamic University Faculty of Law

In this thesis the author raises the problem of juridical review of the principle of proportionality to therapeutic agreements, the choice of this theme is based on health issues which are important issues in life . and includes a part in national development because health issues are very basic issues for every citizen. However, the degree of health at this time is still relatively low, as a result, access to health services, services in the health sector are obtained when having a relationship between a patient and a doctor. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the principle of proportionality applied in agreements? 2. How is the principle of proportionality applied in therapeutic agreements? This research is a Normative juridical law research using statutory approach , statutory approach (*statute approach*), and conceptual approach (*conceptual approach*), views and doctrines relevant to legal issues.

The results of this study indicate that in the formulation of problem one, the application of the principle of proportionality in the application agreement cannot be separated from one principle to another which works together and corrects other principles, the principles that have been explained in the discussion of the thesis Those are the respective principles that have been explained in accordance with the " *check and balance* " then the principle of principle consensualism , the principle of contractual binding power , *the principle of pact edit servanda* , the principle of good faith, the principle of personality, and the principle of proportionality have the power to reach the contract in question. Formulation of problem two. The application of the principle of proportionality in the pre-contractual stages of the principle of proportionality opens opportunities for negotiations for the parties to exchange rights and obligations simultaneously . *fair* . If there is an allegation of malpractice in carrying out medical procedures, referring to Article 45 paragraph (3) of Law Number 29 of 2004 concerning medical practice which includes the diagnosis and procedures for medical action as regulated in the law, the doctor has explained the purpose of the medical action carried out, the doctor explained other alternative actions from the risks, the doctor had explained the risks of complications that might occur, and the doctor explained the prognosis for medical action, the meaning of fairness was not only prioritizing balance, but also looking at it from a position standpoint. This therapeutic agreement also prioritizes *equality* which at the time of providing the same assistance, regardless of the final result, because the nature of the doctor is as an intermediary to heal optimally with the expertise he has.

Keywords: Principle of Proportionality , contract agreement, civil law, therapeutic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak kesehatan untuk setiap masyarakat telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik serta dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan termasuk persoalan penting dalam kehidupan dan termasuk bagian dalam pembangunan nasional karena kesehatan termasuk persoalan yang sangat mendasar bagi setiap warga negara.¹ Negara Indonesia masih termasuk negara yang masih banyak mempersoalkan masalah kesehatan. Masalah ini ditandai dengan banyaknya atau rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pelayanan kesehatan yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada saat ini yang masih berakhirnya masa pandemi Covid-19 masih ada.

¹ Muh. Amin Dali, Warsito Kasim, *et.al.* (2019), *Aspek Hukum Informed Consent Dan Perjanjian Terapeutik, Akademika Jurnal UMGo*, Vol, 8, No. 2, h. 96.

Paul Hunt mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan kini menjadi kedudukan yang seimbang dengan hak-hak fundamental yang lain².

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “setiap orang berhak atas kesehatan”.³ Dari Pasal tersebut memiliki arti Negara berkewajiban mengatur dan memberi hak terhadap masyarakat untuk mengatur serta memfasilitasi masyarakat agar masyarakat sehat dan sejahtera. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.⁴

Kesehatan merupakan persoalan terpenting dalam kehidupan dan termasuk bagian di dalam pembangunan nasional karena persoalan kesehatan termasuk persoalan yang sangat mendasar bagi setiap warga negara.⁵ Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik sebagai upaya kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan rakyat, dalam hal ini di bentuk melalui upaya promotif, kuratif, rehabilitatif, dan preventif.

Sebagaimana dari hubungan tersebut melahirkan sebuah hubungan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Untuk selanjutnya disebut KUHPdt) pada isinya menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-undang. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu

² Paul Hunt, (2003), *The UN Special Rapporteur on The Right to Health; Key Objectives Themes, and Intervention, Health and Human Right* Vol 7 Nomor 1, *The President and Fellows of Harvard College*. h.4.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Muh. Amin Dali, Warsito Kasim, *et.al. Op. cit.* h.96.

saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶ Akibat adanya hubungan tersebut muncul perjanjian terapeutik yang merupakan sebuah perjanjian yang berlaku di lapangan medis antara pihak rumah sakit atau dokter sebagai pelayan medis dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan.⁷

Dalam pelayanan kesehatan muncul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien atau disebut dengan perjanjian terapeutik, dalam perjanjian terapeutik terdapat kewajiban antara dokter dan pasien untuk bertanggung jawab hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak yaitu hak pasien dan hak dokter.

Sehingga dengan timbulnya hak dan kewajiban antara pasien dan dokter, maka dokter harus juga memperhatikan agar supaya tidak terjadi adanya malpraktek dalam pelaksanaan tindakan kedokteran yang mana harus mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, dalam hal ini ada beberapa kasus yang mana kasus ini menyangkut dengan adanya malpraktek dalam praktik kedokteran dengan contoh Berdasarkan putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 21/pdt.G/2018/PN Mnk yang menyatakan bahwa dugaan malpraktik yang disebabkan oleh pihak rumah sakit yang menyebabkan overdosis dugaan malpraktik dari dugaan tersebut hakim memutuskan menghukum kedua belah pihak penggugat, dan para tergugat atau turut tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 5 Juni 2018 yang telah disetujui tersebut dan menghukum

⁶ R. Subekti, R.Tjitro Subidio. (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. h.370.

⁷ Ampera Matippanna. (2022). *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. Purwokerto: Amerta Media. h.165.

penggugat, yang mana isi perdamaianya menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas perbuatan pihak kedua (dugaan tindakan malapraktik) terhadap pihak pertama, sehingga pertanggungjawaban pihak kedua untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini itu dengan memberikan ganti kerugian materil kepada pihak pertama yang nilainya sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Maka dengan demikian Asas proporsionalitas merupakan asas yang berperan penting untuk dasar hubungan kontraktual yang berjalan dengan lancar dan wajar.⁸ Kemudian dalam asas proporsionalitas juga mengutamakan keseimbangan yang proporsi yang timbul dari hasil kesepakatan yang sudah disepakati, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Keterpaduan asas proporsionalitas dengan asas perjanjian merupakan senjata pisau analisis eksistensi perjanjian yang dibuat oleh antar pihak. Oleh karena itu, dalam perjanjian terapeutik kedudukan asas proporsional itu sangat penting.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penulis bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah khususnya tentang kedudukan aspek proporsionalitas dalam pelayanan medis dengan mengangkat judul **“Penerapan Asas Proporsionalitas Terhadap Perjanjian Terapeutik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana uraian diatas, untuk memahami lebih dalam latar belakang, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Benny K. Heriawanto, Bambang Winarno, dan Hariyawanto Susilo. (2014). Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamatan Yang di Buat Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2010. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. (). No. (). h., 8.

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian?
2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan asas proporsionalitas dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang didapat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus, lebih spesifik pada bidang Hukum Perdata berkaitan dengan kedudukan asas proporsional terhadap perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Masyarakat

Dengan ini manfaat terhadap masyarakat di gunakan untuk sebagai tambahan informasi perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis.

b. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Diharapkan bisa menambah ilmu dan wawasan penulis sehingga bisa memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis tidak hanya itu penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan pengalaman dan kenangan bagi penulis sehingga bisa mengingat perjuangannya dimasa masa kuliah dan penulisan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tinjauan yuridis kedudukan asas proporsionalitas terhadap perjanjian terapeutik dalam pelayanan kesehatan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DARI PASIEN RAWAT INAP PADA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DI KABUPATEN BONE”. yang disusun oleh LISMA, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, memiliki persamaan sama-sama membahas mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien, sedangkan perbedaan

menggunakan asas keseimbangan sedangkan penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas. Kontribusi penelitian tersebut penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUH PERDATA DAN RELEVANSI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK”. yang disusun oleh ZHAHRINA NOVIANTI, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, memiliki persamaan sama-sama membahas perjanjian terapeutik, sedangkan perbedaan ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata sedangkan penelitian ini di tinjau dari asas Proporsionalitas. Kontribusi atas penelitian tersebut Berguna sebagai refrensi bagi masyarakat dan tenaga medis dalam penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.

No	PROFIL	JUDUL
1	LISMA FAKUKTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDIN 2018	IMPLEMENTASI ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DARI PASIEN RAWAT INAP PADA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DI KABUPATEN BONE.
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi asas persamaan dalam pelayanan publik bagi pasien rawat inap di rumah sakit di kabupaten bone? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pihak rumah sakit terhadap penerapan asas persamaan pada pasien rawat inap di Kabupaten Bone. 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan persamaan perlakuan dalam pasien rumah sakit pada bagian rawat inap bentuk pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan (<i>provider</i>) bisa dari sering terjadi perbedaan persepsi. Pasien mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif, sikap pelayanan nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kesan kepuasan terhadap pasien. Sedangkan provider mengartikan pelayanan yang bermutu dan efisien jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah, namun hal 		

	lain dalam pelayanan yaitu terkendala dalam hal sarana dan prasarana rumah sakit. 2. Faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan asas persamaan perlakuan dalam hal pelayanan kesehatan yaitu sarana dan prasarana, ketanggapan dan komunikasi.																		
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Sama-sama membahas mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Menggunakan asas keseimbangan sedangkan penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas</td> </tr> <tr> <td>KONTRIBUSI</td> <td>penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Sama-sama membahas mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien	PERBEDAAN	Menggunakan asas keseimbangan sedangkan penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas	KONTRIBUSI	penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.												
PERSAMAAN	Sama-sama membahas mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien																		
PERBEDAAN	Menggunakan asas keseimbangan sedangkan penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas																		
KONTRIBUSI	penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.																		
2	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PROFIL</td> <td style="text-align: center;">JUDUL</td> </tr> <tr> <td>ZHAHRINA NOVIANTI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 2019</td> <td>TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUHPDT DAN RELEVANSI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ISU HUKUM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Bagaimana keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata? 2. Apakah materi perjanjian terapeutik dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen (pasien) sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Objek dalam perjanjian terapeutik adalah upaya dokter dalam mengobati pasien (<i>inspaining verbitenis</i>) buku kesembuhan pasien (<i>resultaat verbintenis</i>). Perjanjian terapeutik juga telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam pasal 1320 KUHPdt. 2. Materi didalam perjanjian terapeutik belum mampu memenuhi hak-hak seutuhnya bagi pasien selaku pengguna jasa yang terlibat dalam perjanjian terapeutik, karena posisi diantara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik tidak seimbang. Apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian dari tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat, atau asisten lainnya), dengan hal ini pihak pasien (konsumen) tidak dapat menuntut ganti rugi. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat di berikan.</td> </tr> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Sama-sama membahas perjanjian terapeutik</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata sedangkan penelitian ini di tinjau dari asas proporsionalitas</td> </tr> <tr> <td>KONTRIBUSI</td> <td>Berguna sebagai referensi bagi masyarakat dan tenaga medis dalam</td> </tr> </table>	PROFIL	JUDUL	ZHAHRINA NOVIANTI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 2019	TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUHPDT DAN RELEVANSI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK	ISU HUKUM		1. Bagaimana keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata? 2. Apakah materi perjanjian terapeutik dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen (pasien) sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?		HASIL PENELITIAN		1. Objek dalam perjanjian terapeutik adalah upaya dokter dalam mengobati pasien (<i>inspaining verbitenis</i>) buku kesembuhan pasien (<i>resultaat verbintenis</i>). Perjanjian terapeutik juga telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam pasal 1320 KUHPdt. 2. Materi didalam perjanjian terapeutik belum mampu memenuhi hak-hak seutuhnya bagi pasien selaku pengguna jasa yang terlibat dalam perjanjian terapeutik, karena posisi diantara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik tidak seimbang. Apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian dari tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat, atau asisten lainnya), dengan hal ini pihak pasien (konsumen) tidak dapat menuntut ganti rugi. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat di berikan.		PERSAMAAN	Sama-sama membahas perjanjian terapeutik	PERBEDAAN	Ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata sedangkan penelitian ini di tinjau dari asas proporsionalitas	KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi bagi masyarakat dan tenaga medis dalam
PROFIL	JUDUL																		
ZHAHRINA NOVIANTI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 2019	TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUHPDT DAN RELEVANSI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK																		
ISU HUKUM																			
1. Bagaimana keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata? 2. Apakah materi perjanjian terapeutik dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen (pasien) sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?																			
HASIL PENELITIAN																			
1. Objek dalam perjanjian terapeutik adalah upaya dokter dalam mengobati pasien (<i>inspaining verbitenis</i>) buku kesembuhan pasien (<i>resultaat verbintenis</i>). Perjanjian terapeutik juga telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam pasal 1320 KUHPdt. 2. Materi didalam perjanjian terapeutik belum mampu memenuhi hak-hak seutuhnya bagi pasien selaku pengguna jasa yang terlibat dalam perjanjian terapeutik, karena posisi diantara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik tidak seimbang. Apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian dari tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat, atau asisten lainnya), dengan hal ini pihak pasien (konsumen) tidak dapat menuntut ganti rugi. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat di berikan.																			
PERSAMAAN	Sama-sama membahas perjanjian terapeutik																		
PERBEDAAN	Ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata sedangkan penelitian ini di tinjau dari asas proporsionalitas																		
KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi bagi masyarakat dan tenaga medis dalam																		

	penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.
--	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

TOPIK	JUDUL
MUHAMMAD NUR CHOLIS WAHIDIN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK
ISU HUKUM	
1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian? 2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian. 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik.	

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam peneliti ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.¹⁰ Penulis

⁹ Suratman dan Philipis Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h.35.

¹⁰ *Ibid.*, h. 51.

memilih jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini yang paling cocok dan relevan dengan permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹² pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu hukum.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

¹¹ Peter Muhammad Murzaki menyebutkan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan produk legilasi dan regulasi (*statue*) berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atas ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini hanya mencakup produk legislasi dan regulasi saja, tidak mencakup *beschikking/decreet* yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.60.

¹² Pendekatan konseptual dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan yang hukum untuk masalah yang dihadapi. *Ibid.*, h.177

- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 6) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 7) Permenkes Nomor 29/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³
- c. Bahan non hukum, seluruh bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum non hukum yang di gunakan dalam penelitian ini di ambil dari Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan pengorganisasian bahan hukum mulai proses sinkronisasi.¹⁵ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut di antaranya diperoleh dari buku, jurnal majalah, hasil penelitian (skripsi, artikel, dan tesis)

¹³ *Ibid.*, h.67.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h.85.

dan sumber-sumber lainnya (internet, koran, majalah, dan lain-lain) yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam suatu penelitian ini dengan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diolah dalam isu dalam isu permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal¹⁶, interpretasi sistematis¹⁷, dan interpretasi teleologis.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam 4 (empat) bab dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

¹⁶ Menurut Zainal Asikin, interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran Undang-undang atau istilah yang terdapat pada Undang-undang. Zainal Asikin, *Op.cit.* h.95-96. Menurut Sudikno Mertokusomo menyebutkan bahwa interpretasi gramatikal dapat dilakukan dengan menguraikan makna dari suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan Bahasa umum sehari-hari. Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. h.57.

¹⁷ Menurut Zainal Asikin, interpretasi adalah suatu cara penafsiran Undang-undang dengan menggabungkan Pasal yang satu dan Pasal yang lainnya dalam suatu perbuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau dengan peraturan perundang-undangan tersebut. *Ibid.*, h.97.

¹⁸ Menurut Zainal Asikin, interpretasi teologis adalah suatu cara penafsiran Undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. *Ibid.*, h. 96.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang tinjauan umum dengan asas proporsionalitas (pengertian dan sifat-sifat), tinjauan umum tentang perjanjian (pengertian, syarat-syarat, akibat adanya perjanjian, batalnya perjanjian, dan objek perjanjian), tinjauan umum tentang perjanjian terapeutik (pengertian dan hubungan perjanjian terapeutik dengan kesehatan)

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal –hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, hubungan hukum antara asas proporsionalitas terhadap perjanjian terapeutik dalam pelayanan kesehatan dan kedudukan asas proporsionalitas dalam perjanjian terapeutik dalam pelayanan kesehatan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran terjadi dari penulis.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan saran masuk dalam bab terakhir, di mana dalam bab ini biasanya terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran dari penulis:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan antara asas yang satu dengan asas yang lain yang mana bekerja sama serta mengkoreksi asas-asas yang lain, asas-asas yang sudah dijelaskan di sub-bab di atas masing-masing asas-asas tersebut yang sudah dijelaskan di atas sesuai dengan fungsi "*check and balance*" maka asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak, *asas pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, asas personalitas, dan asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan. Sebagai suatu sistem, pada prinsipnya para pihak pembuat kontrak bebas melakukan pembuatan kontrak, menentukan isi serta bentuknya, serta melakukan proses hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing secara proporsional. Dan dikuatkan oleh penjelasan Menurut Agus Yudha Hernoko menurut pendapatnya kedudukan asas proporsionalitas adalah asas pokok yang mandiri dan berdiri serta dengan asas-asas hukum kontrak yang lain. Hal ini didasari pada karakteristik serta fungsi asas proporsionalitas yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

2. Penerapan asas proporsionalitas Dalam tahapan pra-kojtraktual asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Dengan tahapan pra-kojtraktual ini sehingga penilaian terhadap adanya iktikad baik merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan negosiasi yang baik. Dalam pembuatan kontrak asas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan atau mengatur proporsi para pihak berlangsung secara *fair*. Dengan hal ini dalam pembentukan kontrak agremen terapeutik kesetaraan kedudukan antara dokter dan pasien yang proporsi dapat menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan atau mengatur proporsi para pihak berlangsung dengan prinsip *fairness*. Dalam pembentukan kontrak terapeutik, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati. Bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak terapeutik, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut disebabkan adanya malpraktek dalam pelaksanaan tindakan medis, atau disebabkan hal-hal yang lain yang mana dapat mengganggu pelaksanaan tindakan medis. Jika terjadinya sengketa kontrak terapeutik, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*. Dengan demikian jika ada dugaan malpraktek dalam pelaksanaan tindakan kedokteran, maka harus mengacu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mana mencakup

dianogsis dan tata cara tindakan medis sebagaimana diatur dalam undang-undang, dokter sudah menjelaskan tujuan tindakan medis dilakukan, dokter sudah menjelaskan alternatif tindakan lain dari risikonya, dokter sudah menjelaskan risiko komplikasi yang memungkinkan terjadi, dan dokter sudah menjelaskan prognosis terhadap tindakan kedokteran, makna adil tidak hanya mengutamakan keseimbangan, akan tetapi juga melihat dari sisi kedudukan. Dalam konteks agremen terapeutik ini juga mengutamakan *equality* yang mana pada saat memberikan pertolongan yang sama, yang tidak memandang dari hasil akhir, dikarenakan hakikat dokter adalah sebagai perantara untuk menyembuhkan secara maksimal dengan keahliannya yang dimiliki.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Relasi dokter dan pasien harus diupayakan seharmonis mungkin agar jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah) sehingga tidak ada pihak yang saling menyalahkan. Untuk itu, perlu mendapat perhatian dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dirugikan, yang dalam dirinya melekat hak kemanusiaan, yang dilindungi dari setiap undang-undang yang ada menyangkut pelayanan medis.
2. Undang-undang Kesehatan dan undang-undang Praktik Kedokteran memuat tentang perlindungan hak pasien dalam perjanjian terapeutik. Meski demikian, implementasi undang-undang tersebut masih terjadi inkonsistensi, sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa sulit bagi pasien untuk



membuktikan kesalahan dokter akibat kurangnya pengetahuan pasien tentang kedokteran maupun teknis medis.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Buku

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R.Subekti, R. Tjitro Subidio. (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Effendi Feri dan Makhfudli, (2009), *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik Dalam Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika.

Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Wawan Muhwan Hariri, (2011), *Hukum Perikatan di Lengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Dedi Ismatullah, (2011), *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Syaifuddin, (2012), *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cetakan ke-1, Bandung: CV Mandar Maju.

Agus Yudha Hernoko. (2013), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Cecep Triwibowo. (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Suratman dan Philipis Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.

Zakiah, (2015), *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

P.N.H. Simanjuntak. (2018). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Mahmud Fahrazi dan Ahmad Hasyim Nawawie. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ampera Matippanna. (2022). *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. Purwokerto: Amerta Media.

Jurnal

Paul Hunt, (2003), *The UN Special Rapporteur on The Right to Health; Key Objectives Themes, and Intervention, Health and Human Right* Vol 7 Nomor 1, *The President and Fellows of Harvard College*.

Benny K. Heriawanto, Bambang Winarno, dan Hariyawanto Susilo. (2014). Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamatan Yang di Buat Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2010. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. (). No. (). h, 8.

Bayu Wijanarko dan Maudiana Permata Sari, (2014), Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Privat Law*, Vol. (). Nomor ().

A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati. (2015). Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*). *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 1. No. 1.

Armada dian, Dika Arum Permata sari, dan Dita Clara Shinta, (2016), Urgensi Penerapan mekanisme *Informed consent* untuk mencegah tuntutan Malpraktik dalam Perjanjian Terapeutik, *Privat Law*, Vol. 3, No. 2.

Irfan, (2018), Kedudukan *informed consent* dalam hubungan dokter dan pasien, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 3, No. 2.

Muh. Amin Dali, Warsito Kasim, *et.al.* (2019), Aspek Hukum Informed Consent Dan Perjanjian Terapeutik, *Akademika Jurnal UMGo*, Vol, 8, No. 2.

Ariep Mulyadi dan St. Laksanto Utomo. (2021). Mediation as an Alternative for Settlement of Medical Disputes between Doctors and Patients in Therapeutic Agreements. *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 4, Issue 6.

Enny Agustina. (2020). Juridical Analysis of the Legal Relationship between Doctors and Patients in Health Services. *Unifkasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1.

Sarbini, (2022), Eksistensi Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian Manifestasi Dan Dinamika. *Al-Qisthas*, Vol. 13 No. 1, Juni.

